BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 423.7/24 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA UJIAN NASIONAL / SUB RAYON SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH DAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2018/2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Tahun Pelajaran 2018/2019 perlu membentuk Panitia Pelaksana Ujian Nasional/Sub Rayon Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2018/2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Ujian Nasional/Sub Rayon Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2018/2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Ujian Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. merencanakan pelaksanaan UN;
b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendiikan dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah (US) dan Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional ke satuan pendidikan;

c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
d. melakukan koordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan penyedia layanan koneksi internet untuk memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
e. menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN, dengan prosedur sebagai berikut:
   1. melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
   2. mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status dan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN;
   3. menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN, satuan pendidikan yang bergabung dengan satuan pendidikan lain, lokasi UN untuk UNBK, alokasi peserta UN di lokasi UNBK, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN.
f. melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan dalam hal:
   1. penetapan satuan pendidikan pelaksana UN;
   2. pengumpulan dan pengelolaan basis data peserta UN;
   3. pengumpulan dan pengelolaan basis data nilai rapor dan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN);
g. menetapkan pengawas ruang UN;
h. menyampaikan daftar pengawas ruang ujian ke Panitia UN tingkat provinsi;
i. menerima Nilai UN dari Dinas Pendidikan Provinsi;
j. mengirimkan Nilai UN ke satuan pendidikan;
k. menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
l. mendistribusikan blangko ijazah ke satuan pendidikan;
m. mengevaluasi pelaksanaan UN di wilayahnya; dan
n. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Panitia UN Tingkat Provinsi.

KETIGA : Guna menunjang kelancaran tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA perlu membentuk Panitia Pelaksana Ujian Nasional Sub Rayon SMP dan MTs.

KEEMPAT : Tugas Panitia Pelaksana Ujian Nasional Sub Rayon SMP dan MTs sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA adalah :

a. bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Ujian Nasional SMP di Sub Rayon;
b. membantu tugas Sekretariat Panitia Ujian Nasional tingkat Kabupaten;
c. membantu tugas Bendahara Panitia Ujian Nasional tingkat Kabupaten;

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal , 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 423.7/29 TAHUN 2019
Tanggal : 23 JANUARI 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH DAN UJIAN NASIONAL PAKET KESETARAAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberi saran dan nasehat.
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab I	Bertanggungjawab Pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan MTs
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab II	Bertanggungjawab Pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan MTs
5.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Pelaksana	Koordinator pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan MTs.
6.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Koordinator pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan di Kabupaten Sukoharjo.
7.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Koordinator pelaksanaan Ujian Nasional MTs.
8.	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggungjawab dibidang Kesekretariatan Ujian Nasional.
9.	Kepala Seksi Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu pekerjaan kesekretariatan Ujian Nasional.
10.	Legiman NIP. 19741203 200701 1 006 Pelaksana Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Bendahara I	Bertanggung jawab dibidang Keuangan pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan MTs.
11.	Purnomo Budi Santoso NIP. 19801210 2012 1 001 Pelaksana Pengelola Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Bendahara II	Bertanggung jawab dibidang Keuangan pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan.

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
12.	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memantau persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan MTs
13.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memantau persiapan dan pelaksanaan sarana pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan MTs.
14.	Kepala Seksi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memantau persiapan dan pelaksanaan sarana pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan.
15.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memantau persiapan dan pelaksanaan sarana pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan.
16.	Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memantau persiapan dan pelakasanaan sarana pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan.
17.	Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Merencanakan, memprogramkan pelaporan kegiatan Ujian Nasional.
18.	Lestari, A.Md NIP. 19810205 201001 2 020 Pelaksana Analisis Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas bendahara dalam pengadministrasian laporan keuangan.
19.	Sulistyo Budi Wijoyo, S.Kom NIP. 19801005 200903 1 006 Pranata Komputer Muda Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Koordinator teknis pendataan peserta Ujian Nasional dan koordinator teknis Ujian Nasional Berbasis Komputer.
20.	Titik Supami, S.Pd NIP. 19680915 199403 2 010 Pelaksana Pengadministrasi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pendataan peserta Ujian Nasional.
21.	Tri Wardiningsih NIP. 19660308 199403 2 003 Pelaksana Pengelola Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu pendataan peserta Ujian Nasional.
22.	Joko Raharjo NIP. 19761123 201406 1 001 Pelaksana Penyusun Data Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pendataan kebutuhan Ijazah.

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
23.	Mulyono, A.Md NIP. 19850513 201001 1 018 Pelaksana Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membuat laporan pelaksanaan Ujian dan mengirimkan ke Panitia Ujian tingkat Provinsi, Pengambilan Blanko Ijazah dan Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional.
24.	Indrianingtyas Eka Rini, A.Md NIP. 19750127 201001 2 008 Pelaksana Pengadministrasi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membuat laporan pelaksanaan Ujian dan mengirimkan ke Panitia Ujian tingkat Provinsi, Pengambilan Blanko Ijazah dan Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional.
25.	Hardik Nanang Nugroho NIP. 19840502 201406 1 001 Pelaksana Perancang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pendistribusian undangan dan surat-surat lain yang terkait dengan Ujian Nasional.
26.	Sukino, S.Pd, M.Pd NIP. 19610511 200003 1 002 Pengawas Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan MTs
27.	Drs. Sukardi, M.Pd NIP. 19620414 198608 1 002 Pengawas Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan MTs
28.	Sumar, S.Pd, M.Pd NIP. 19590603 198203 1 022 Pengawas Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan MTs
29.	Kusuma Wardani, S.Pd, M.Pd NIP. 19611230 198103 2 002 Pengawas Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional SMP dan MTs
30.	Mulyani, SE NIP. 19750425 199903 2 005 Pelaksana Pengelola Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu Pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan.

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
31.	Suparman NIP. 19620401 199603 1 003 Pelaksana Pengelola Kurikulum Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu Pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan.
32.	Sutopo NIP. 19590504 198211 1 003 Pelaksana Pengelola Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu Pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan.
33.	Endang Sri Rahayu, SE NIP. 19660513 200604 2 005 Pelaksana Pengelola Peserta Didik Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Pendataan peserta Ujian Nasional Paket Kesetaraan.
34.	Sulistyo Margono NIP. 19650410 199802 1 001 Pelaksana Pengelola Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu Pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 423.7/24 TAHUN 2019
Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA dan MADRASAH TSANAWIYAH
SUB RAYON 01 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Kepala SMP Negeri 5 Sukoharjo	Ketua	Koordinator UN Sub Rayon 01
2.	Kepala SMP Negeri 1 Nguter	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang Kesekretariatan Sub Rayon 01
3.	Kepala SMP Negeri 6 Sukoharjo	Bendahara	Bertanggungjawab dibidang Keuangan Sub Rayon 01
4.	Kepala SMP Negeri 1 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala SMP Negeri 2 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala SMP Negeri 3 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala SMP Negeri 4 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala SMP Negeri 7 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala SMP Negeri 2 Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala SMP Negeri 3 Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala SMP Negeri 4 Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala SMP Negeri 1 Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala SMP Negeri 2 Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala SMP Negeri 3 Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala SMP Muh. 1 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala SMP Tarakanita Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala SMP Singapore Piaget Academy	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala SMP IT Daarul Qur'an Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala SMPIT Ar-Risalah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala SMP Daarul Hidayah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala SMP Ahmad Dahlan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala MTS N 2 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala MTS Islam Ngruki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Kepala MTS Muh. Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	Kepala MTS PSA Lailatul Qodar	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 423.7/24 TAHUN 2019
Tanggal : 25 JANUARI 2019

SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH
SUB RAYON 02 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Kepala SMP Negeri 1 Gatak	Ketua	Koordinator UN Sub Rayon 02
2.	Kepala SMP Negeri 2 Baki	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang Kesekretariatan Sub Rayon 02
3.	Kepala SMP Negeri 1 Baki	Bendahara	Bertanggungjawab dibidang Keuangan Sub Rayon 02
4.	Kepala SMP Negeri 1 Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala SMP Negeri 2 Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala SMP Negeri 3 Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala SMP Negeri 2 Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala SMP Al-Islam Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala SMP Al-Islam Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala SMP Kristen Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala SMP Muh. 1 Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala SMP Muh. 1 Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala SMP Muh. 2 Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala SMP Muh. 2 Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala SMP Prawira Marta Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala SMP Al Firdaus	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala SMP Islam Al-Azhar 21	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala SMP Insan Cendekia Al Mujtaba	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala SMP Muh. Al-Kautsar Pk	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala SMP Al Anis Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala SMP Widya Wacana Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala MTS Muh. Waru Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala MTS PPMI Assalaam Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Kepala MTS SA PP Al Falah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran IV : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 423.4/24 TAHUN 2019
Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH
SUB RAYON 03 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Kepala SMP Negeri 1 Tawangsari	Ketua	Koordinator UN Sub Rayon 03
2.	Kepala SMP Negeri 3 Weru	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang Kesekretariatan Sub Rayon 03
3.	Kepala SMP Negeri 3 Bulu	Bendahara	Bertanggungjawab dibidang Keuangan Sub Rayon 03
4.	Kepala SMP Negeri 2 Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala SMP Negeri 3 Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala SMP Negeri 4 Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala SMP Negeri 1 Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala SMP Negeri 2 Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala SMP Negeri 1 Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala SMP Negeri 2 Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala SMP Kristen Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala SMP Muh. Grogol Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala SMP Muh. Watukelir	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala MTS Al-Islam Turen Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala MTS Muh. Sangen	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala MTS Muh. Tawangsari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran V : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 423.7/29 TAHUN 2019
Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH
SUB RAYON 04 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Kepala SMP Negeri 2 Mojolaban	Ketua	Koordinator UN Sub Rayon 04
2.	Kepala SMP Negeri 3 Polokarto	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang Kesekretariatan Sub Rayon 04
3.	Kepala SMP Negeri 3 Mojolaban	Bendahara	Bertanggungjawab dibidang Keuangan Sub Rayon 04
4.	Kepala SMP Negeri 1 Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala SMP Negeri 1 Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala SMP Negeri 2 Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala SMP Negeri 4 Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala SMP Negeri 1 Bendosari	Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala SMP Negeri 2 Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala SMP Negeri 3 Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala SMP Islam Al-Hadi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala SMP Islam Sudirman Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala SMP Muh. Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala SMP Muh. Wonorejo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala SMP IT Mutiara Insan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala SMP IT Kholifatullah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala SMP Islam Nurussalam Al-Khoir	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala SMP	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala MTS N 1 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala MTS N 3 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Kepala MTS Al-Islam Mranggen Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Kepala MTS Muh. Blimbing	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	Kepala MTS Al Amin Palur	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	Kepala MTS Ponpes Darul Hijroh Canden	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA